

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR IBNU KATSIR, TAFSIR AL MISBAH DAN PERSPEKTIF 4 MADZHAB

Fariha Bidayatu Salwa^{1*} Bashirotul Hidayah²

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia^{1,2}

farihasalwa06@gmail.com ^{1*} bashirotulhidayah@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 7
Bulan : Juli
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Marriage is a sacred, legal relationship between a man and a woman for a long time. And this wedding is the longest worship among other worship. A common belief is needed so that marriage can be worthy of worship. Nowadays there are many phenomena of interfaith marriages emerging, matters of marriage and religion cannot be separated from each other, because religion regulates matters regarding marriage. This research contains the views of Imam Ibnu Katsir, Quraish Shihab and imams of 4 schools of fiqh regarding interfaith marriages. The discussion in this research uses a library research approach. Library research is an in-depth process of collecting information from various sources in libraries, both physical and digital, to support certain research or studies. The results of this research are that it is permissible for Muslim men to marry women who are people of the book, but not Muslim women to non-Muslim men or people of the book. This is not only understood from the text of the verse which does not mention this, as the meaning is mentioned, but also from other verses and the practices of friends. Priority should be given to the women chosen for marriage who are Muslim women, but even if they are other than them, they may be people of the book provided they have good morals and maintain their honor.

Keywords : *Interfaith Marriage, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Al-Misbah, 4 Madzhab*

Abstrak

Pernikahan adalah pertalian sakral yang sah antara laki laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Dan pernikahan ini merupakan ibadah terpanjang diantara ibadah yang lain. Dibutuhkan kesamaan keyakinan agar pernikahan dapat bernilai ibadah. Dewasa ini banyak bermunculan fenomena pernikahan beda agama, perkara pernikahan dan agama tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dikarenakan dalam agama diatur mengenai hal ihwal pernikahan. Adapun penelitian ini berisi tentang pandangan Imam Ibnu Katsir, Quraish Shihab dan imam 4 madzhab fiqh tentang pernikahan beda agama. Pembahasan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Library research adalah proses mendalam untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber di perpustakaan, baik itu fisik maupun digital, untuk mendukung penelitian atau studi tertentu. Hasil penelitian ini yaitu bahwa bolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak perempuan muslimah atas lelaki non muslim atau ahli kitab. Ini bukan saja dipahami dari teks ayat yang tidak menyebut hal tersebut, sebagaimana penyebutan makna, tetapi juga dari ayat- ayat yang lain serta pengamalan para sahabat. Perempuan yang dipilih untuk dinikahi hendaknya diprioritaskan yang muslimah, tetapi kalau pun harus selain mereka, maka boleh ahli kitab dengan syarat yang baik akhlaknya dan menjaga kehormatannya.

Kata Kunci : Pernikahan Beda Agama, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah, 4 Madzhab

A. PENDAHULUAN

Dalam Al-qur'an, term yang menunjukkan makna manusia sangat bervariasi, salah satunya adalah kata *an-naas* yang menunjukkan makna manusia sebagai makhluk sosial secara hakikatnya membutuhkan interaksi dengan sesama dalam kehidupannya. Dalam konteks keberpasangan, pernikahan merupakan wujud dari saling ketergantungan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki bertanggung jawab sebagai kepala keluarga (suami) dan perempuan sebagai istri. Adapun istilah pernikahan dalam Al-qur'an disebutkan dalam dua kata saja, yakni *nakaha* (نَكَحَ) yang memiliki makna berkumpul dan *zawaja* (زَوَّجَ) yang berarti pasangan.¹

Banyak para ahli yang turut memberikan sumbangsi dalam khazanah pengertian pernikahan, salah satunya yakni definisi yang dipaparkan oleh Prof. R. Subekti, SH. Pernikahan

¹ Prahasti Suyaman, *Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama*, "Mutawasith" jurnal hokum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, hlm 117

adalah “Hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk jangka waktu yang panjang.”² Selain dalam agama, dalam kehidupan bernegara pun juga telah diatur mengenai pernikahan ini, dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Diantara beberapa faedah dari pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis makhluk hidup, selain itu, tujuan dari menikah adalah untuk melestarikan keturunannya atau dalam bahasa biologi disebut dengan *reproduksi*.³ Dengan inilah manusia masih lestari sejak zaman nenek moyang yakni nabi Adam dan ibu Hawa sampai sekarang ini yang sudah mencapai lebih dari 8 miliar penduduk manusia pada tahun 2024 ini.⁴

Namun, selain tujuan diatas, dalam agama Islam pernikahan memiliki tujuan yang lebih mulia dari sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan melestarikan keturunan. Tujuan tersebut yakni sampai pada titik sakinah, mawaddah wa rohmah, sehingga dapat mengantarkan keduanya menuju lebih dekat kepada Sang Khalik. Maka dari itu dibutuhkan keyakinan yang sama dalam membina rumah tangga agar tercapai sakinah mawaddah wa rohmah.⁵ Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dijelaskan:

ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ۖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

² Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, cetakan 1, (Sleman: Deep Publish), hlm 1

³ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerinta*, (Sulawesi Selatan Kaaffah Learning Center, 2019) hlm 16

⁴ Radartasik.id, “Tahun Baru, Jumlah Penduduk Dunia Naik 75 Juta pada Tahun 2023, Jadi 8 Miliar pada 1 Januari 2024” <https://radartasik.id/tahun-baru-jumlah-penduduk-dunia-naik-75-juta-tahun/> (diakses pada 10 Januari 2024, pukul 11:21)

⁵ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerinta*, (Sulawesi Selatan Kaaffah Learning Center, 2019) hlm 16

Pernikahan bukan hanya sekedar moment penyatuan 2 insan yang saling diliputi rasa cinta kasih, melainkan lebih luas daripada itu. Pernikahan merupakan penyatuan 2 keluarga mempelai, dan juga penyatuan segala macam aspek yang diperlukan dalam kehidupan berrumah tangga, termasuk didalamnya adalah pemikiran, keyakinan, dan nilai nilai yang dianut oleh keduanya. Aspek aspek tersebut (terutama keyakinan) berpengaruh besar kepada tingkah laku serta pengambilan keputusan seseorang. Apabila dalam pondasi utama yakni keyakinan saja sudah tak sejalan, bagaimana bias 2 insan mengarungi hidup bersama tanpa adanya kontra? Lebih jauh lagi, dalam mendidik anak diperlukan doktrin yang sama antara kedua orang tua. Apabila anak didoktrin dengan 2 keyakinan orang tua yang berbeda, sudah barang tentu anak akan tumbuh menjadi seseorang yang memiliki keimanan yang ambigu.⁶

Dalam konsep pernikahan Islam, terdapat salah satu unsur yang namanya kesetaraan antara laki laki dan perempuan, baik dari segi moralitas, agama, latar belakang sosial, dan lain sebagainya. Hal tersebut perlu diperhatikan guna tercapainya keharmonisan dalam bahtera rumah tangga. Unsur kesetaraan tersebut dinamakan *kafa'ah*.⁷ Namun, pada penerapannya, kebanyakan manusia abai akan unsur *kafa'ah* tersebut. Mereka lebih mengedepankan kecocokan dan perasaan daripada keyakinan yang sepadan, hal inilah yang memunculkan fenomena pernikahan beda agama. Mengenai pernikahan beda agama terdapat beberapa pendapat, yakni pendapat yang memperbolehkan, pendapat yang tidak memperbolehkan sama sekali, dan ada yang memilih jalan tengah yang moderat dan dianut oleh kalangan mayoritas. Jalan yang paling selamat adalah mengikuti pendapat mayoritas. Jika ada Muslimah yang saling cinta dengan pria non muslim lalu sampai rencana menikah bisa disiasati dan disikapi serta dinegosiasikan dengan baik dan bijak tanpa harus terbakar emosi. Efek hukum dari sebagian

⁶ M. quraisy Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Vol. 1, hlm. 476

⁷ Winarti, Skripsi: *KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HADITS (Kajian Ma'anil Hadits)*, (Jember: IAIN Jember, 2021), hlm. 20

besar larangan pernikahan antara Muslimah dengan non-Muslim adalah bahwa pernikahannya dianggap tidak sah atau tidak sah menurut hukum Islam.⁸ Tentang pernikahan seorang Muslimah dengan laki-laki musyrik atau Ahli Kitab, mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan dianggap haram. Namun, dalam kasus seorang laki-laki Muslim dengan perempuan musyrikah atau Ahli Kitab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dari empat madzhab yang berbeda, diantaranya adalah:

- Imam Hanafi berpendapat bahwasannya haram mutlak kecuali menikahi perempuan ahli kitab
- Imam Maliki membagi menjadi 3, yakni makruh mutlak jika menikahi perempuan kitabiyah, tidak makruh mutlak, haram jika muncul mafsadah
- Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh jika menikahi perempuan Ahli Kitab.
- Imam Hambali berpendapat bahwasannya haram jika dengan perempuan musyrikah namun boleh jika dengan perempuan yahudi nasrani.

Adapun penjelasan lengkap mengenai perbedaan pendapat 4 imam madzhab tersebut akan dibahas lebih lanjut di bab III.

Pada hakikatnya, Al-Qur'an telah mengatur setiap persendian kehidupan, termasuk fenomena pernikahan beda agama. Salah satu ayat yang menjelaskan fenomena tersebut adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآ مَآءَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَآءَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan musyrik, serta larangan bagi wali untuk menikahkan putri Muslimah dengan laki-laki musyrik.

⁸ Awy A. Qolawun, *Islam Q&A: Dari Jilboobs hingga Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Penerbit Mizania), hlm. 63

Ayat tersebut juga menyatakan bahwa budak laki-laki yang beriman dan budak perempuan yang beriman lebih baik daripada musyrik dan musyrikah, meskipun yang terakhir mungkin lebih tampan atau cantik dan menarik hati.

Dari beberapa uraian di atas, terlihat bahwa fenomena pernikahan antara individu dari agama yang berbeda merupakan topik yang menarik dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Dari sinilah, penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih dalam permasalahan ini guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena tersebut dalam kacamata tafsir dengan cara menganalisis ayat yang membahas tentang larangan menikahi orang musyrik dengan mengkaji ayat pernikahan beda agama dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini difokuskan pada literatur-literatur yang terkait dengan objek kajian, yaitu buku-buku yang menjelaskan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode literatur, di mana data yang menjadi acuan diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan sejenisnya. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tafsir Ibnu Katsir karya Imam Ibnu Katsir
- 2) Tafsir Al-Misbah karya Dr. Muhammad Quraishy Shihab

Data sekunder yang akan menjadi pendukung bagi data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendapat Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Tafsir Munir

- 2) Perspektif imam 4 madzhab fiqih, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Pendapat tersebut diambil dari beberapa kitab seperti *رحمة الأمة في اختلاف الأئمة, الفقه على المذاهب الأربعة, الفقه الاسلام و أدلته*
- 3) Beberapa skripsi, jurnal, artikel, kitab, serta literature lain yang juga mengkaji isu pernikahan beda agama dari berbagai kacamata disiplin ilmu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama, dimana pasangannya berasal dari latar belakang agama yang berbeda, merupakan permasalahan yang kompleks dan seringkali menimbulkan pertanyaan, tantangan dan perselisihan. Berikut beberapa analisis relevan mengenai pernikahan beda agama:

a. Tantangan Komunikasi dan Nilai

Salah satu tantangan terbesar dalam pernikahan beda agama adalah perbedaan nilai inti dan keyakinan. Pasangan mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang agama, tradisi, ritual, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan kesenjangan dan ketidaksepahaman dalam komunikasi.

b. Tekanan Sosial dan Keluarga

Pernikahan beda agama acap kali menuai tekanan dari keluarga, lingkungan sosial dan masyarakat, yang mungkin memiliki pandangan konservatif atau tradisional mengenai pernikahan. Keluarga salah satu pasangan atau bahkan kedua pasangan mungkin tidak menerima pernikahan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan konflik internal dan eksternal.

c. Harmonisasi dan Pengayaan Kultural

Selain tantangan serta ancaman, Ada juga potensi pengayaan kultur budaya yang signifikan. Pasangan dapat memperluas pemahaman mereka tentang agama, budaya, dan tradisi masing-masing, yang dapat memperkaya hubungan mereka dan mengarah pada pandangan dunia yang lebih luas.

d. Isu Hukum

Di beberapa negara, pernikahan beda agama dapat melibatkan masalah hukum terkait aturan pernikahan, hak milik harta kekayaan, dan hak asuh anak. Pasangan yang berencana menikah harus memahami implikasi hukum pernikahan beda agama di wilayah hukum mereka. Salah satu permasalahan tersulit dalam pernikahan beda agama adalah keputusan mengenai agama anak. Pasangan harus memutuskan bagaimana mereka akan membesarkan anak-anak mereka dari sudut pandang agama. Hal ini dapat menjadi sumber konflik yang serius, terutama jika masing-masing pihak ingin anak-anaknya mengikuti keyakinan dan praktik agamanya masing-masing.

Dari analisis diatas menimbulkan kesimpulan bahwasannya pernikahan beda agama memunculkan peluang dan ancaman, kendatipun juga memunculkan peluang, ancaman serta tantangan yang membayangi pelaku pernikahan beda agama lebih besar daripada peluangnya, dan hukum yang berlaku di Indonesia pun tidak mengakui pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat agama masing-masing.

2. Pernikahan Beda Agama Perspektif Ibnu Katsir, Quraish Shihab dan 4 Madzhab

Pada pembahasan kali ini, penulis akan memberikan sedikit pengantar yakni tentang tafsir lughowi qs. Al-Baqarah ayat 221 sebelum masuk kepada pembahasan analisis penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab juga perspektif 4 madzhab fiqh

A. Tafsir Lughowi Qs. Al-Baqarah ayat 221

1. وَلَا تَكْفُرُوا (Wa lā tankihū)

- لَا: kata larangan, berarti *jangan*.
- تَنْكِحُوا: berasal dari akar kata ن ك ح (**nakaha**) yang berarti *menikahi* atau *melakukan akad nikah*. Dalam konteks Al-Qur'an, makna yang dimaksud adalah **melangsungkan pernikahan**.

Makna lughawi: *Janganlah kalian menikahi.*

2. الْمُشْرِكَاتِ (Al-musyrikāt)

- Bentuk jamak perempuan dari مُشْرِكَةٌ (**musyrikah**).
- Berasal dari akar kata ش ر ك (**syaraka**) yang berarti *menyekutukan* atau *mempersekutukan*.
- Maksudnya adalah perempuan yang menyekutukan Allah dengan selain-Nya.

Makna lughawi: *Perempuan-perempuan musyrik.*

3. حَتَّى يُؤْمِنَ (Ḥattā yu'minna)

- حَتَّى: hingga, sampai.
- يُؤْمِنَ: berasal dari akar kata أ م ن (**āmana**) yang berarti *beriman*, *mempercayai* dengan sepenuh hati.

Makna lughawi: *Sampai mereka beriman.*

4. وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ (Wa la'amatun mu'minah)

- أَمَةٌ: perempuan budak atau hamba sahaya.
- مُّؤْمِنَةٌ: perempuan yang beriman.

Makna lughawi: *Seorang budak perempuan yang beriman.*

5. خَيْرٌ (Khairun)

- Berarti *lebih baik, lebih utama, atau lebih mulia.*

Makna lughawi: Menunjukkan keutamaan berdasarkan nilai, bukan status sosial.

6. أَعْجَبْتُكُمْ (A'jabatkum)

- Berasal dari akar kata ع ج ب ('ajaba) yang berarti *mengagumkan, memikat, atau membuat takjub.*

Makna lughawi: *Meskipun ia menarik atau memikat hati kalian.*

7. وَلَا تَنْكِحُوا (Wa lā tunkihū)

- Bentuk larangan dari kata أَنْكَحَ (ankaha) yang berarti *menikahkan* seseorang.

Makna lughawi: *Janganlah kalian menikahkan (perempuan-perempuan mukminah kepada laki-laki musyrik).*

8. الْمُشْرِكِينَ (Al-musyrikīn)

- Bentuk jamak laki-laki dari مُشْرِكٌ (musyrik).

Makna lughawi: *Laki-laki musyrik.*

9. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ (Wa la'abdun mu'min)

- عَبْدٌ: budak laki-laki.
- مُؤْمِنٌ: laki-laki yang beriman.

Makna lughawi: *Seorang budak laki-laki yang beriman.*

10. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ (Ulā'ika yad'ūna ilan-nār)

- **يَدْعُونَ:** berasal dari akar kata **د ع و (da'ā)** yang berarti *mengajak, menyeru*.
- **النَّار:** neraka.

Makna lughawi: *Mereka mengajak kepada jalan yang berakhir pada neraka.*

11. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ (Wallāhu yad'ū ilal-jannati wal-maghfirah)

- **الْجَنَّة:** surga.
- **الْمَغْفِرَةِ:** ampunan, berasal dari akar kata **غ ف ر (ghafara)** yang berarti *menutupi atau mengampuni dosa*.

Makna lughawi: *Allah menyeru manusia menuju surga dan ampunan-Nya.*

Dari paparan tafsir lughawi diatas, dapat ditemukan bahwa dari sisi kebahasaan, ayat ini menegaskan bahwa keimanan (الإيمان) merupakan ukuran utama dalam memilih pasangan hidup, bukan kecantikan, ketampanan, kekayaan, atau kedudukan sosial. Penggunaan kata **خَيْرٌ** (lebih baik) menunjukkan bahwa nilai keimanan lebih tinggi daripada daya tarik lahiriah. Selain itu, kontras antara **يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ** (mengajak kepada neraka) dan **يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ** (Allah mengajak kepada surga dan ampunan) menegaskan perbedaan arah hidup antara keimanan dan kemusyrikan.

Tafsir lughawi ini berfokus pada makna bahasa Arab dari setiap kata kunci dalam ayat, sehingga menjadi dasar untuk memahami kandungan hukum dan pesan yang dijelaskan lebih lanjut dalam tafsir seperti karya Ibnu Katsir ataupun Quraissy Shihab.

B. Analisis Penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir

Ayat 221 dari Surah Al-Baqarah adalah bagian dari pembahasan tentang pernikahan dalam Islam. Di sini, Ibnu Katsir memberikan beberapa penjelasan tentang larangan menikahi wanita musyrik bagi seorang Muslim dan larangan bagi seorang wali untuk menikahkan putri muslimahnya dengan laki-laki musyrik. Berikut analisis singkat dari tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 221:

1) Larangan yang Tegas

Ibnu Katsir menekankan bahwa seorang Muslim tidak diizinkan untuk menikahi wanita musyrik kecuali jika mereka memeluk agama Islam. Hal ini karena pernikahan adalah ikatan yang kuat yang mempengaruhi kehidupan seorang Muslim, dan menikahi wanita musyrik bisa mempengaruhi keimanan dan praktik keagamaannya. Ibnu Katsir menegaskan bahwa larangan menikahi wanita musyrik di sini adalah larangan yang mutlak dan tegas bagi seorang Muslim. Ini bukan hanya sekadar saran atau anjuran, melainkan aturan yang harus dipatuhi.

Alasan dari mengapa pernikahan beda agama dan keyakinan ini dilarang didasarkan pada pertimbangan agama dan kepercayaan. Wanita musyrik cenderung mempengaruhi suaminya dalam hal keyakinan dan praktik agama. Oleh karena itu, menikahi wanita musyrik dapat membahayakan keutuhan keyakinan dan prinsip-prinsip Islam seorang muslim.

Disamping itu, larangan tersebut juga ditujukan kepada wali nikah, seperti ayah untuk menikahkan putri muslimahnya dengan seorang laki-laki musyrik. Ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesucian

agama dan keimanan. Ini lebih berbahaya daripada pernikahan laki laki muslim dengan perempuan musyrikah. Dalam pernikahan muslim dengan musyrikah masih ada celah untuk seorang muslim dapat membawa istrinya yang belum memeluk agama islam tadi untuk turut memeluk agama islam. Namun berbeda halnya dengan pernikahan perempuan muslimah dengan laki laki musrik, disini seorang muslimah yang notabennya adalah seorang istri, diharuskan untuk tunduk dan patuh kepada suami yangmana agama seorang suami adalah bukan beragama Islam, dan sangat besar kemungkinan bagi muslimah untuk pada akhirnya tunduk dan ikut kepada agama suami.

2) Tujuan Dari Larangan

Larangan ini bukanlah tindakan yang sewenang-wenang, melainkan merupakan upaya untuk menjaga keutuhan agama dan kepercayaan seseorang. Dengan menikahi seorang Muslim, seseorang dapat memastikan bahwa nilai-nilai agama mereka tidak terpengaruh oleh keyakinan yang bertentangan.

Dalam pernikahan, hubungan suami istri sangat erat, dan kepercayaan serta nilai-nilai agama sangat memengaruhi dinamika rumah tangga. Dengan menikahi wanita yang memeluk agama yang sama, seorang Muslim dapat memastikan bahwa nilai-nilai agamanya tetap terjaga dan tidak terpengaruh. Namun sebaliknya, apabila terjadi pernikahan lintas agama yang notabennya memiliki akidah dan keyakinan yang berbeda bahkan berseberangan dan bertentangan, sedikit banyak hal itu akan berpengaruh kepada tingkat keimanan seseorang, dan lebih jauh lagi, apabila dari pernikahan tadi lahir seorang anak dan orang tua masih tetap dengan keyakinan yang berbeda, sudah barang tentu seorang anak tadi akan tumbuh dengan keimanan yang ambigu.

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menegaskan bahwa larangan ini bukanlah tindakan diskriminatif, melainkan sebuah upaya untuk melindungi keimanan dan keutuhan

agama seorang Muslim. Dengan mematuhi larangan ini, seorang Muslim dapat menjaga konsistensi keyakinan dan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan pernikahannya.

Perbedaan Nilai dan Keyakinan

Ibnu Katsir menyoroti perbedaan fundamental antara agama Islam dan kepercayaan musyrik. Menikahi seseorang yang memegang keyakinan yang bertentangan dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan mempengaruhi kehidupan keluarga secara keseluruhan. Misalnya, perbedaan dalam praktik ibadah atau pandangan tentang moralitas dapat menjadi sumber pertentangan yang serius. Islam adalah agama tauhid, yang menekankan kepercayaan kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Sementara itu, kepercayaan musyrik cenderung terjebak dalam penyembahan berhala atau memiliki konsep-konsep yang bertentangan dengan tauhid. Perbedaan ini mencakup keyakinan tentang sifat-sifat Allah, praktek ibadah, dan pandangan tentang kehidupan.

Pernikahan adalah ikatan yang sangat erat, dan kesatuan agama menjadi fondasi yang kuat untuk membangun bahtera rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Kesamaan keyakinan dan praktek keagamaan membantu memperkuat ikatan antara suami dan istri, serta memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka.

C. Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

Termasuk dari ayat yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama yakni QS. Al-Baqarah ayat 221. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menyoroti pentingnya kesamaan keyakinan dalam pernikahan sebagai landasan dalam membangun keluarga yang harmonis dan mewaspadaikan potensi konflik yang mungkin timbul dari perbedaan agama.

1) Pentingnya Kesamaan Iman

Quraish Shihab menekankan pentingnya kesamaan iman dalam hubungan pernikahan. Ayat tersebut menekankan bahwa iman harus menjadi dasar utama dalam memilih pasangan hidup, dan memperingatkan tentang bahaya pernikahan dengan orang yang berbeda keyakinan agama.

2) Resiko Perbedaan Agama

Quraish Shihab menyoroti resiko konflik dan tantangan yang mungkin timbul dari pernikahan beda agama. Perbedaan agama tidak hanya mempengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memengaruhi pendidikan agama anak-anak dan stabilitas keluarga.

3) Pentingnya Nasihat Allah

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya mendengarkan nasihat Allah dan mengikuti petunjuk-Nya dalam memilih pasangan hidup. Allah mengajak umat manusia untuk memilih jalan menuju surga dan ampunan-Nya, bukan menuju api neraka.

4) Kepemimpinan Hamba Allah

Quraish Shihab menekankan bahwa status sebagai hamba Allah yang beriman lebih baik daripada status sebagai musyrik. Iman dan ketaatan kepada Allah harus menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan hidup.

D. Perspektif 4 Madzhab

Madzhab fiqh, atau empat aliran hukum Islam yang dominan, masing-masing memiliki karakteristik unik yang berkembang dari interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadis serta pemikiran para ulama yang mengikutinya. Pernikahan beda agama adalah topik yang kompleks dalam hukum Islam dan masing-masing madzhab fiqh memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hal ini. Berikut adalah analisis perspektif empat madzhab fiqh terkait pernikahan beda agama:

1) Madzhab Hanafi

Menurut Hanafi, seorang Muslim laki-laki diizinkan untuk menikahi seorang wanita non-Muslim, seperti wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani). Namun, seorang Muslimah tidak diperbolehkan menikahi pria non-Muslim.

Pernikahan semacam ini diperbolehkan dengan syarat bahwa wanita non-Muslim tersebut harus memiliki keyakinan yang mendasar bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan mengakui dasar-dasar agama Islam.

Dalam pernikahan ini, masalah-masalah seperti pembagian warisan, pengasuhan anak, dan praktik agama bagi keturunan seringkali menjadi kompleks dan dapat memerlukan kesepakatan khusus.

2) Madzhab Maliki

Madzhab Maliki juga memperbolehkan seorang Muslim laki-laki untuk menikahi wanita Ahlul Kitab. Namun, seperti madzhab Hanafi, seorang Muslimah tidak diperbolehkan menikahi pria non-Muslim.

Pernikahan semacam ini harus diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus yang memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban agama dihormati dan diperhatikan.

3) Madzhab Syafi'i

Madzhab Shafi'i juga memperbolehkan seorang Muslim laki-laki untuk menikahi wanita Ahlul Kitab, namun dengan syarat bahwa mereka setuju untuk mengikuti ajaran Islam dalam hal pernikahan dan rumah tangga.

Madzhab Shafi'i tidak memperbolehkan seorang Muslimah menikahi pria non-Muslim, mengacu pada interpretasi tertentu dari ayat Al-Qur'an yang menyoroti pentingnya kesamaan agama dalam pernikahan. Seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 221.

4) Madzhab Hambali

Madzhab Hanbali memiliki pandangan yang hampir sama dengan madzhab Syafi'i, dikarenakan Imam Syafi'i merupakan guru dari Imam Hanbali sehingga sedikit banyak pemikiran Imam Hanbali dipengaruhi oleh pemikiran gurunya yakni Imam Syafi'i.

Madzhab ini membolehkan pernikahan antara laki laki muslim dengan wanita kitabiyah dari bangsa Yahudi dan Nasrani sebelum diutusny Nabi Muhammad menjadi seorang Rosul.

Adapun mengenai pernikahan antara laki laki muslim dengan perempuan musyrikat, madzhab Hanbali mutlak mengharamkan.

Dari paparan analisis diatas, keseluruhan madzhab sepakat untuk mengizinkan pernikahan antara laki laki muslim dengan wanita non muslim ahli kitab dari bangsa Yahudi dan Nasrani sebelum nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rosul. Namun untuk pernikahan wanita muslimah dengan laki laki non muslim, hal tersebut masih menjadi perdebatan yang melahirkan perbedaan pendapat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam dokumen “Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah dan Perspektif 4 Madzhab”, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama merupakan persoalan yang kompleks karena meliputi perbedaan nilai inti dan keyakinan, potensi konflik dalam komunikasi rumah tangga, tekanan dari keluarga maupun lingkungan sosial, serta tantangan dalam menjaga harmonisasi, termasuk dalam hal pendidikan agama anak. Selain itu, melalui analisis QS. Al-Baqarah ayat 221, ditegaskan bahwa ukuran utama dalam memilih pasangan adalah keimanan (akidah) dan bukan faktor lain seperti kecantikan, ketampanan, atau status sosial; oleh karena itu, larangan dalam ayat tersebut dipahami sebagai upaya menjaga keutuhan agama seorang Muslim. Dari perspektif para mufasir yang dibahas, Ibnu Katsir dan Quraish Shihab menekankan bahaya dampak perbedaan akidah terhadap stabilitas dan keberlangsungan rumah tangga, sehingga prinsip iman menjadi fondasi penting. Adapun menurut perspektif empat madzhab, terdapat perbedaan detail dalam

beberapa kasus, namun secara garis besar kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pernikahan muslimah dengan laki-laki non-muslim tidak diperbolehkan/dianggap terlarang, sedangkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahlul Kitab dinyatakan boleh dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, sehingga praktik fikih tetap diarahkan pada pemeliharaan akidah serta tujuan pernikahan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimyathi, Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatho. *I'anatut Thalibin Juz 3*, (Surabaya: Hidayah, tth)
- Asir, Ahmad. 2014. *AGAMA DAN FUNGSINYA DALAM KEHIDUPAN UMAT MANUSIA*, vol. 1, no. 1, Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, (Pamekasan: Universitas Islam Madura, 2014)
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2011 *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Basri, Rusdaya. 2019. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerinta*, (Sulawesi Selatan Kaaffah Learning Center, 2019).
- Bero, Suropto. 2018. Skripsi: *PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN BUKU FIQH LINTAS AGAMA*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018).
- Dakhi, Agustin Sukses. *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, cetakan 1, (Sleman: Deep Publish).
- Database Peraturan BPK
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Diananda, Erika. 2016. *MAKNA KEBAHAGIAAN DALAM PERNIKAHAN PADA REMAJA AWAL YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN SIRI*, Psikoborneo, Vol 4, No 2, 2016, Universitas Mulawarman Samarinda
- Hadari Nawawi, Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*, (tk: Gajah Mada University Press, 1996)
- Mahmud Al-Dausary. *Tadabbur Al-Qur'an: Hukum, Adab dan Dampaknya* (syibkatul alukah).
- Majdid, Nurcholis. 1995. "Konsep-Konsep Kebahagiaan dan Kesengsaraan" dalam Budhy Munawwar Rahman (ed.), *Konstektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995).
- Mardan. 2010. *Al-Qur'an: Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur'an secara Utuh*, Pustaka mapan Jakarta, cetakan II, Desember 2010.
- Nasution, Syamruddin. 2011. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, (Riau: Yayasan Pusaka Riau: 2011, cetakan 1)
- Qolawun, Awy A. *Islam Q&A: Dari Jilboobs hingga Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Penerbit Mizania).
- Sayyid Quthb. 2003. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an jilid 5*, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Siswanto. *Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).
- Subagyo, P.Joko. 1991. *Metode Penelitian dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991).
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama (Telaah Syariah dan Kauniyah)*. cetakan 1, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati).

- Suyaman, Prahasti. *Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama*, "Mutawasith" jurnal hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.
- Taofiq, Ahmad . 2018. *AGAMA DAN FILSAFAT DALAM PERSPEKTIF HARUN NASUTION (STUDI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEBANGKITAN ISLAM INDONESIA)*, Volume 13, No. 2, Juli-Desember 2018, Jurnal Reflektika
- Toyibah, Hesti Annisa. 2022. Skripsi: *KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MENURUT QS. AL-BAQARAH AYAT 221 DAN QS. AN-NUR AYAT 32 (Studi Tafsir Tematik Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka)*, (Mataram, UIN Mataram, 2022)
- Winarti. 2021. Skripsi: *KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HADITS (Kajian Ma'anil Hadits)*, (Jember: IAIN Jember, 2021).